

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TRENGGALEK TAHUN 2017

by Halimatus Sa'diyah

Submission date: 06-Dec-2021 11:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1721783482

File name: Proceeding_Penulis_Kedua.pdf (252.88K)

Word count: 3688

Character count: 24910

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TRENGGALEK TAHUN 2017

Krissantina Eferyn 1) Halimatus Sa'diyah 2)

1) Universitas Kadiri, Jl. Selomangleng No. 1 Desa Pojok Kecamatan Mojoroto Kediri

2) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya 60113

krissantina_eferyn@unik-kediri.ac.id, halimatus@fe.um-surabaya.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the accountability and transparency of village fund management in Trenggalek sub-district in 2017. The research type is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collected using techniques such as interviews, observation and documentation. The analysis technique used is triangulation technique. We found that the accountability in planning and implementation is done by involving the community participation in planning APBDes. The implementation of the activities was carried out with the Swakelola principle carried out by the TPK. Reporting is carried out in stages by carrying out each activity process in accordance with the rules. In terms of transparency, planning up to reporting, it is carried out openly by providing information tools in the form of notice boards displayed in front of the village hall or in the location of physical project development.

16

Keywords: Village Fund, accountability, transparency

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di kecamatan Trenggalek tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah primer dan juga data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan prinsip Swakelola yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dari pertanggung jawaban, akuntabilitas dilakukan secara berjenjang dengan melakukan setiap proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan serta penyampaian bukti-bukti hasil penggunaan dana desa. Dari segi transparansi, perencanaan sampai dengan pelaporan, dilaksanakan secara terbuka dengan penyediaan alat informasi berupa papan pengumuman yang di pampang di depan balai desa atau dilokasi pembangunan proyek fisik.

Keywords: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan wujud nyata pemerintah dalam berkomitmen memajukan pembangunan dari tingkat pemerintahan terkecil di Indonesia. Melalui UU No. 21 tahun 2014 tentang desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Desa mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Dengan adanya otonomi desa, desa sepenuhnya diberi kewenangan untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan seluruh keuangannya sendiri serta mempertanggung jawabkannya pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Alokasi dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga sistem dan mekanisme harus sesuai dengan peraturan keuangan Negara [1]. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan dana desa adalah rendahnya kemampuan administrasi aparat pemerintah desa sehingga sulit mengharap profesionalisme kerja. Hughes et al, 2004 dikutip dari Gayatri (2017) pemerintah

yang kapasitas administasinya lemah maka akan mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan Negara [2]. Masyarakat sebagai pemanfaat dari dana desa tersebut adakalanya tidak paham yang mereka tahu h¹⁷ adalah bukti fisik dari pelaksanaan dana desa tersebut. Pengelolaan dana de¹⁹ tersebut harus dilaporkan kepada semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan akuntabilitas. Kunci keberhasilan dana desa adalah perencanaan yang baik dan keterlibatan warga atau ³⁰isipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Menurut Hupe dan Hill dalam Gayatri, 2017 Masyarakat selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah [2].

Untuk itu perlu adanya pengelolaan dana dengan aspek tata pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Sumarto (2003) Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah public [3]. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Beberapa unsur dalam tercapainya good governance adalah ³akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Scott (2000) akuntabilitas menunjukkan kepada mekanisme yang diberikan pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak benar berperilaku etis serta bertanggung jawab atas kinerjanya [4]. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Nas⁶atun et al ; 2017) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan ¹¹erintah desa [5]. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan\pendapatan Asli Desa (PADes), alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Disamping akuntabilitas, transparansi¹³ merupakan unsur dalam good governance yang penting. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam peren³⁴aan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Penelitian Desire (2014) The Centre for Transparency and Accountability in Governance menjelaskan bahwa transparansi dan ³⁶untabilitas merupakan kunci kejayaan suatu pemerintahan [6]. Pemerintahan yang baik akan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan pemimpin yang baik pula. Keprofesionalan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan kejaya³⁸ di dalam pemerintahan yang sedang dibawanya.

Menurut Kemenkeu (2017) Kabupaten Trenggalek adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menerima dana desa. Pada tahun 2017, sebanyak 152 desa yang menerima dana desa di kabupaten trenggalek. Dengan total anggaran keseluruhan adalah sebesar Rp. 126.272.713.000 [7]. Salah satu kendala dalam pengelolaan dana desa adalah pelaku utama pengelola dana desa dianggap belum siap untuk menjalankan program tersebut. Ketidaksiapan sumber daya manusia yang menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan pelaporan kepada dinas terkait. Seperti yang terjadi pada penggunaan dana desa TA 2015, dilansir dari nusantara News, 2017 bahwa hanya sebesar 10% kepala desa yang telah menyelesaikan SPJ sedangkan yang lainnya belum dan baru dibuat pada TA 2016. Padahal SPJ Dana Desa tahun 2015 yang dikerjakan di tahun 2016 berpotensi melanggar hukum.

Penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Trenggalek menjadi penting untuk dilakukan mengingat Kecamatan Trenggalek sebagai kecamatan yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Dimana sorotan tentang pengelolaan dana desa akana lebih ketat. Baik dari media maupun dari pemerintah. Untuk itu, peneliti tertarik unyuk melakukan penelitian tentang **Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Trenggalek.**

³⁵ **METODE**

Jenis peneltia²⁵ adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersi⁸an, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Menurut Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pe⁵⁶u utama dalam menjalankan dana desa yaitu Tim Pengelola Kegiatan dan masyarakat penerima kegiatan. Data sekunder adalah diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa dan

23 masyarakat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna untuk bahan cross check pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara

Instrumen kunci dari penelitian ini adalah peneliti sendiri yang menggali informasi dari informan dalam metode wawancara. Peneliti menggunakan interview questions. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan yang akan dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa (DD), yaitu Kepala Desa, Tim Pengelola Kegiatan, Pendamping Desa Sedangkan, pihak dari Masyarakat diwakili 3 orang dari RT – RT yang tidak mendapat kegiatan 42 di dana desa tersebut.

4 Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Penggunaan Dana Desa

7 Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36) bahwa setiap warga Negara dapat terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang [8]. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Pelaksanaan partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan mengikuti acara musdes dengan dibuktikan dengan foto kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu kepala desa siapasaja yang diundang dalam musrenbangdes.

“yang diundang dalam musrenbangdes semua unsur masyarakat mulai dari perangkat desa sendiri LPM BPD masyarakat RT tokoh masyarakat karena dengan mengundang mereka usulan bias masuk. Ini adalah proses perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya”

Pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan peserta musdes sebagai berikut:

“saya diundang kebalai desa untuk menyampaikan usulan kegiatan dari masyarakat RT saya biar masalah yang terjadi di RT segera ditangani.”. Untuk masalah didana saya tidak tahu yang penting ikut diusulkan dalam pertemuan ini” (25 Juli 2018)

2 Musyawarah desa merupakan musyawarah yang dilakukan Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa / Perangkat, dan dari unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasinya dan dapat juga dijadikan sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur peserta yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD dan Unsur Kelembagaan Desa.

Pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan APBDes merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip transparansi. Dimana masyarakat tahu apa yang akan dilakukan terhadap dana desa yang telah di terima.

Dengan ikut sertanya masyarakat dalam proses perencanaan akan memberikan control terhadap pemerintah desa mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu nara sumber

“kegiatan musdes itu dilakukan supaya mereka tau kegunaan dan penggunaan dana desa”
(hasil wawancara dengan salah satu kepala desa 25 Juli 2018)

Disamping itu transparansi penggunaan dana desa juga dapat dilihat dari dipasangnya banner atau pengumuman mengenai APBDes. Seperti pendapat serupa juga dikemukakan oleh narasumber: Penggunaan dana desa dapat dikatakan transparan dan akuntabel itu salah satunya dengan memasang penggunaan dana desa di depan desa”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada proses perencanaan penggunaan dana desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas yakni partisipasi, karena pelaksanaan perencanaan program penggunaan dana desa telah melibatkan berbagai unsur atau elemen masyarakat. Disamping itu keterbukaan dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang penggunaan dana desa.

Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan Penggunaan dana desa, Prinsip pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah swakelola Desa. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan yang bersumber manapun termasuk dana desa harus dikelola sendiri oleh masyarakat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat Desa. Dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilakukan oleh TPK. TPK merupakan tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.

Seperti yang dijelaskan salah satu kepala desa di kecamatan Trenggalek:

“pengelolaan dana desa itu dilakukan secara swakelola dan yang melaksanakan kegiatan itu di bentuk tim sendiri namanya TPK, itu di pilih kemudian di buat SK. Semua kegiatan dilakukan mandiri oleh tenaga dan sumber daya yang ada di desa. Kalau tidak bisa dipenuhi desa, baru ambil tenaga dari luar” (hasil wawancara 25 Juli 2018)

Berdasarkan Peraturan LKPP 2015, TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan yang terdiri dari terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa [9]. TPK. Kegiatan yang dilakukan TPK meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan [10]

Perencanaan program pembangunan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Proses penyusunannya dilakukan Bersama-sama dan difasilitasi oleh tenaga pendamping. Hal ini dilakukan karena tidak semua teknis kegiatan dalam pembangunan infrastruktur diketahui oleh masyarakat, sehingga memerlukan pendamping yang mengetahui secara teknis kegiatan tersebut.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa diawasi oleh Bupati yang didelegasikan kepada Camat serta pengawasan juga bisa dilakukan langsung oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program dilakukan secara berjenjang. TPK akan bertanggung jawab bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Pembangunan Kantor Desa, dan kemudian Kaur Pembangunan Kantor Desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa. Pertanggung Jawaban juga dilakukan pada tingkat kecamatan dan Kabupaten.

“Semua TPK harus membuat laporan tentang pelaksanaan program terutama yang bersifat fisik termasuk nota pembelian juga harus di cantumkan. Supaya tau penggunaan dana untuk apa dan bagaimana progress pelaksanaan programnya”

Disamping pertanggung jawaban kepada pemerintah desa maupun pemerintahan diatasnya baik pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kabupaten, penggunaan dana desa juga perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk itu prinsip transparansi sangat penting. Disamping untuk menjaga kepercayaan masyarakat, juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Untuk itu dalam mendukung keterlaksanaan kegiatan pembangunan yang transparan atau keterbukaan dan pemberian informasi secara jelas kepada masyarakat maka di setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat mengetahui informasi pembangunan dengan bebas dan dapat memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Kegiatan demi kesempurnaan pengelolaan Dana Desa.

“semua sudah transparan karena di setiap tempat pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa sudah dipasang semacam banner supaya masyarakat tahu penggunaan dana desa”

Disamping pemasangan banner informasi penggunaan anggaran, prinsip partisipasi masyarakat juga menjadi indikator transparansi penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, selalu melibatkan masyarakat termasuk dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan. Termasuk dalam pemebutan TPK yang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dalam penggunaan dana desa.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa di kecamatan Trenggalek telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dapat dilihat dari proses pertanggung jawaban yang berjenjang dari TPK sampai kepada Bupati. Sedangkan dari prinsip transparansi, dilihat dari terbukanya informasi bagi masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Secara umum bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan tahap yang penting dalam siklus manajemen. Pentingnya pelaporan ini adalah dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja pemerintahan desa terhadap pihak-pihak yang memberi mandate. Baik secara vertical maupun horizontal. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pada periode selanjutnya. Dalam pemerintahan desa, secara umum dijadikan sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama menjabat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung akuntabilitas penggunaan dana desa di kecamatan Trenggalek, pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah desa. Pelaporan pertanggungjawaban APBDes dibuat dalam bentuk Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pelaporan ini dilakukan baik secara fisik (*hard copy*) atau berupa dokumen elektronik (*soft file*) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui camat dengan tembusan Inspektorat Daerah. Pelaporan fisik

dilakukan untuk keperluan konsolidasi data pelaporan dana desa. Sedangkan untuk soft file dikirim ke dinas terkait dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

“untuk menjamin akuntabilitas, semua keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa menggunakan aplikasi SISKEUDES dan disamping itu juga diadakan pelatihan lain seperti pelatihan dalam pembuatan RAB, penyusunan RKP dan juga pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa”.

Penyampaian laporan dilakukan secara bertingkat. Yang dimulai dari TPK yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan kepada pemerintah desa. Kemudian laporan tersebut di verifikasi oleh tim pendamping desa di kecamatan. Proses verifikasi sebagai bentuk control atas laporan sebelum di laporkan ke tingkat kabupaten melalui camat.

Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang mengatakan bahwa “

“Laporan dari TPK ke pemerintah desa diverifikasi dulu oleh pendamping sebelum di setorkan ke kecamatan”

Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari APBDDesa harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Seperti yang disebutkan oleh salah satu sekretaris desa:

“semua kegiatan baik penerimaan maupun penggunaan dana APBDes harus ada buktinya, termasuk nota pembelian dan daftar hadir peserta apabila penggunaan bersifat pemberdayaan”

Meskipun telah dilakukan pertanggung jawaban, namun ada kendala dalam proses pertanggung jawaban ini. Kendala tersebut antara lain mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“kendala yang dirasakan adalah tentang sumber daya yang masih kurang dengan banyaknya pelaporan dengan format yang bermacam-macam.

Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa disamping itu adanya pelatihan-pelatihan mengenai pelaksanaan pelaporan dan penggunaan dana desa serta koordinasi dengan stake holder terkait sehingga kendala tersebut dapat di minimalisir.

“untuk mengatasi kendala yang ada, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan stake holder terkait dan melaksanakan BIMTEK terkait pengelolaan dana desa termasuk penggunaan SISKEUDES”

Disamping pertanggung jawaban keuangan desa melalui laporan pertanggung jawaban, juga dapat dilihat dari kondisi pembangunan fisik. Pertanggung jawaban dalam penggunaan pembangunan fisik harus sesuai dengan apa yang disepakati dalam musyawarah desa. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%. Hasil pembangunan fisik yang bersumber dari Dana desa pada masing-masing desa dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1 Hasil Observasi

NO	DESA	SARANA YANG DIBANGUN	HASIL
1	SUMBERDADI	Jalan Rabat Beton	Baik
		Jalan Plat Beton	Baik
		TPJ	Baik
		Talud Jembatan	Baik
		Jambanisasi	Baik
		Jalan Paving	Baik
2	NGARES	Jalan Paving	Baik
		Jalan Rabat Beton	Baik
		Talud Penahan Jalan	Baik
		Rehap Jembatan Balangar Baja	Baik
3	SAMBIREJO	Jalan Paving	Baik
		Saluran Air	Baik
		Jembatan Beton	Baik
		TPJ	Baik
		Urugan Grosok	Baik
4	KARANGSOKO		
5	REJOWINANGUN	Jalan Paving	Baik
		Saluran Air	Baik
		Tpj Dan Urugan Jalan	Baik
6	PARAKAN	Brojong	Baik
		Jalan Rabat Beton	Baik
		Saluran Air	Baik
7	SUKOSARI	Jalan Rabat Beton	Baik
		Saluran Air	Baik
		Drainase	Baik
		Tanggul Pelahan Tanah	Baik
		Brojong	Baik
		Tanggul Penahan Tanah	Baik
8	DAWUHAN	Jalan Rabat Beron	Baik
		Tanggul Penahan Jalan	Baik

Sumbre : Data Lapangan

Sumber : hasil observasi lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pembangunan fisik di setiap desa dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa semua memiliki keadaan yang baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan musdes. Dengan pengelolaan dana desa yang akuntabel pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan terbentuk sehingga secara kumulatif akan mendukung keberhasilan dalam pembangunan.

Disamping pelaporan yang akuntabel, juga dilakukan secara transparan. Semua bentuk kegiatan penggunaan dana desa yang dilaporkan dan dapat diketahui masyarakat secara luas. Pelaporan penggunaan dana desa harus diketahui luas oleh masyarakat. Menurut BPKP 2015, Pengelolaan keuangan Desa Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Di kecamatan Trenggalek semua desa yang menerima dana desa telah memberikan informasi kepada masyarakat melalui Banner besar yang dipasang di depan kantor balai desa dan tempat-tempat strategis mengenai pendapatan, dan pengeluaran dana desa. Sehingga masyarakat akan tau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa.

"Informasi tentang APBDes setiap tahun akan dipasang di depan Balai desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan di desa. Dan akan diganti setiap ganti tahun dengan APBDes baru tahun berjalan"(wawancara dengan Kepala desa tanggal 26 Juli 2018)

Hal tersebut kemudian dibuktikan kembali oleh peneliti dengan mengecek adanya banner yang ada di setiap desa. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa memang benar di setiap desa memiliki banner ukuran besar yang menjelaskan mengenai pendapatan dan pengeluaran APBDes termasuk didalamnya adanya penggunaan dana desa.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dalam proses pertanggung jawaban penggunaan dana desa, kecamatan Trenggalek telah melaksanakan unsur akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas telah dilakukan dengan dilaksanakannya pelaporan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten. Kemudian dari sisi transparansi, dapat dilihat dari pemberian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa dengan media dan papan pengumuman.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan dana desa, kecamatan trenggalek telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dengan pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalam pertanggung jawaban, akuntabilitas dilakukan secara berjenjang dengan penyampaian bukti-bukti hasil penggunaan dana desa. Dari segi transparansi, perencanaan sampai dengan pelaporan, dilaksanakan secara terbuka dengan penyediaan alat informasi berupa papan pengumuman yang di pampang di depan balai desa atau dilokasi pembangunan proyek fisik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Kemendagri. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Indonesia: <http://binapemdes.kemendagri.go.id>; 2007.
- [2] Gayatri. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. JEKT 2017;10:2.
- [3] Sumarto H. Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia; 2003.
- [4] Scott WR. Financial Accounting Theory. USE: Prentice-Hall; 2000.
- [5] Nasehatun L. Akuntansi Pengelolaan keuangan Desa Di Kabupaten Jombang. J Ilmu Akutansi 2017;10.
- [6] Desire. Lega. The Centre for Transparency and Accountability in Governance. Journal of Transparency and Accountability in Governance. Call Pap 2006;6:3.
- [7] Kemenkeu. RINCIAN DANA DESA. TAHUN ANGGARAN 2017. MENURUT KABUPATEN/KOTA 2017.
- [8] Subroto A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Thesis 2009.
- [9] LKPP. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Indonesia: 2015.
- [10] LKPP. Perubahan Atas Peraturan PERKA Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Indonesia: 2015.

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TRENGGALEK TAHUN 2017

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Repository.umy.ac.id Internet Source	1 %
2	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
4	ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source	1 %
5	idoc.pub Internet Source	1 %
6	123dok.com Internet Source	1 %
7	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1 %
8	repository.ipb.ac.id Internet Source	1 %
9	Gresly Yuniuss Rainal Mamelo, Lintje Kalangi, Linda Lambey. "ANALISIS PELAKSANAAN DAN	1 %

PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA-
DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN
KOTAMOBAGU TIMUR, KOTA KOTAMOBAGU",
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING
"GOODWILL", 2016

Publication

10

repository.usu.ac.id

Internet Source

1 %

11

Submitted to Universitas Negeri Manado

Student Paper

<1 %

12

repository.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

<1 %

13

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

14

Dewi Asri Wulandari, Saefuddin Saefuddin,
Jajang Aisyul Muzakki. "IMPLEMENTASI
PENDEKATAN METODE MONTESSORI DALAM
MEMBENTUK KARAKTER MANDIRI PADA
ANAK USIA DINI", AWLADY : Jurnal Pendidikan
Anak, 2018

Publication

<1 %

15

Ilyassa Ardhi. "Analisis Faktor-Faktor yang
Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran
Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten
Pacitan", Indonesian Treasury Review Jurnal
Perbendaharaan Keuangan Negara dan
Kebijakan Publik, 2016

<1 %

-
- | | | |
|----|--|------|
| 16 | Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia
Student Paper | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|----------------------------------|------|
| 17 | es.scribd.com
Internet Source | <1 % |
|----|----------------------------------|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 18 | Submitted to UM Surabaya
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--------------------------------|------|
| 19 | www.bbc.com
Internet Source | <1 % |
|----|--------------------------------|------|
-
- | | | |
|----|-------------------------------------|------|
| 20 | www.unsoed.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|-------------------------------------|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 21 | Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 22 | eprints.perbanas.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 23 | geoenviron.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 24 | journal.feb.unipa.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 25 | jurnal.unmuhjember.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|-----------------------------------|------|
| 26 | www.scribd.com
Internet Source | <1 % |
|----|-----------------------------------|------|
-

27	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
29	www.antaranews.com Internet Source	<1 %
30	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
31	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	<1 %
32	Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020 Publication	<1 %
33	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
34	triadie.j.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	core.ac.uk Internet Source	<1 %
36	issuu.com Internet Source	<1 %
37	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

38	www.kacamatawisata.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
40	arolorg.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
43	id.123dok.com Internet Source	<1 %
44	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
45	Khaerunnisa Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019 Publication	<1 %
46	desasultra.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	economy.okezone.com	

<1 %

48

eprints.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

49

jurnal.utu.ac.id

Internet Source

<1 %

50

profildesaporeh.wordpress.com

Internet Source

<1 %

51

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

52

Heri Santoso. "Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

53

Indri Hanifah, Ginung Pratidina, M.YGG Seran. "KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN", Jurnal Governansi, 2018

Publication

<1 %

54

Irwandi Irwandi, Andrizal Andrizal, Suhermi Suhermi. "Urgensi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020

Publication

<1 %

55

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

56

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off